

# KAJI TINDAK

P-ISSN: 2407-1773

E-ISSN: 2503-4979

JURNAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Vol.3 No.1.2016

MEI

- **Entrepreneurship Dan New Media Pada Generasi Muda**  
Sinta Paramita, Rezi Erdiansyah  
Universitas Tarumanagara
- **IbM Pondok Pesantren Wirausaha Agro Industri**  
Dwi Eko Waluyo, Uci Yuliati, Joko Triwanto  
Universitas YARSI
- **Aplikasi Psikologi Positif Untuk Meningkatkan Wellbeing Guru-Guru Bruderan Purwokerto**  
Bonar Hutapea, Yohanes Budiarto  
Universitas Tarumanagara
- **IbM Usaha Kreatif Keluarga Miskin (Gakin)**  
Titiek Ambarwati, Dewi Nurjannah, Fika Fitriyani  
Universitas Muhammadiyah Malang
- **Eksistensi Perkawinan Dan Tujuannya**  
Ida Kurnia, Imelda Martinelli  
Universitas Tarumanagara
- **Penguatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Cisauk Melalui Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas**  
Sri Hapsari Wijayanti, Yohana Dhian Ariani, Maria Triwarmiyati  
Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta
- **Workshop Pembekalan Kewirausahaan Bagi Guru SMU di Belitung Timur**  
Hetty Karunia Tunjungsari, Chairy, Franky Slamet, Mei Ie  
Universitas Tarumanagara
- **Pelatihan Metode Revolusi Mental Untuk Peningkatan Kinerja Staf Yayasan Dian Mandiri Tangerang**  
Rudy Pramono  
Sekolah Tinggi Pariwisata Pelita Harapan
- **Analisis Manfaat Coaching Kewirausahaan Dalam Program Pengabdian Masyarakat Desa Mojowarno**  
Sri Nathasya Br Sitepu  
Universitas Ciputra Surabaya
- **Kompetensi Guru Pada Pendidikan Karakter Berdasarkan Komponen Pembentukan Karakter Di Sebuah Lembaga Pendidikan Non-Formal**  
Leonie Francisca, Clara R.P. Ajisukmo  
Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta



## **TIM PENYUNTING**

### ***Ketua Penyunting***

Ir. Basuki Anondho, MT

(Fakultas Teknik, Universitas Tarumanagara Jakarta Indonesia)

### ***Anggota Penyunting***

Dr. Ir. Danang Priatmodjo, M.Arch

(Fakultas Teknik, Universitas Tarumanagara Jakarta Indonesia)

### ***Dewan Penyunting***

▪ Dr. Rosmariansi Arifuddin

(Fakultas Teknik, Universitas Hassanudin Makassar Indonesia)

▪ Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, SE, MM

(Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta Indonesia)

▪ Dr. Ir. Erwin Siahaan, MT

(Fakultas Teknik, Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia)

▪ Meiske Yunitree Suparman, M.Psi., Psikolog

(Fakultas Psikologi, Universitas Tarumanagara Jakarta Indonesia)

▪ Dr. Rezi Erdiansyah, M.S.

(Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara Jakarta Indonesia)

▪ Dr. Endah Murwani, M.Si.

(Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Multimedia Nusantara Banten Indonesia)

### ***Penyunting Pelaksana***

▪ Sinta Paramita, S.I.P., MA.

(Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara Jakarta Indonesia)

▪ Wulan Purnama Sari, S.I.Kom., M.Si

(Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara Jakarta Indonesia)

▪ Tony, S.Kom., M.Kom

(Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Tarumanagara Jakarta Indonesia)

### ***Penyunting Tata Letak***

Toto Mujio Mukmin, S.Sn., M.Hum

(Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas Tarumanagara Jakarta Indonesia)

### ***Sekretariat***

Rofiana

(Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara Jakarta Indonesia)

### FOKUS DAN RUANG LINGKUP

Kaji Tindak: Jurnal Pemberdayaan Kepada Masyarakat menerima artikel dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, meliputi:

- Teknologi Tepat Guna
- Implementasi Teknologi
- Tanggungjawab Sosial
- Penyelesaian Masalah Sosial
- Kesehatan Masyarakat
- Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM)



## DAFTAR ISI

<b><i>Entrepreneurship</i> Dan <i>New Media</i> Pada Generasi Muda</b> Rezi Erdiansyah, Sintia Paramita Universitas Tarumanagara.....	1-8
<b>IbM Pondok Pesantren Wirausaha Agro Industri</b> Dwi Eko Waluyo, Uci Yulianti, Joko Triwanto Universitas YARSI.....	9-24
<b>Aplikasi Psikologi Positif Untuk Meningkatkan <i>Wellbeing</i> Guru-Guru Bruderaan Purwokerto</b> Bonar Hutapea, Yohanes Budiarto Universitas Tarumanagara.....	25-38
<b>IbM Usaha Kreatif Keluarga Miskin (Gakin)</b> Titiek Ambarwati, Dewi Nurjannah, Fika Fitriyasari Universitas Muhammadiyah Malang.....	39-46
<b>Eksistensi Perkawinan Dan Tujuannya</b> Ida Kurnia, Imelda Martinelli Universitas Tarumanagara.....	47-54
<b>Penguatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Cisauk Melalui Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas</b> Sri Hapsari Wijayanti, Yohana Dhian Ariani, Maria Triwarmiyati Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta.....	54-62
<b>Workshop Pembekalan Kewirausahaan Bagi Guru Smu Di Belitung Timur</b> Hetty Karunia Tunjungsari, Chairy, Franky Slamet, Mei Ie Universitas Tarumanagara.....	63-71
<b>Pelatihan Metode Revolusi Mental Untuk Peningkatan Kinerja Staf Yayasan Dian Mandiri Tangerang</b> Rudy Pramono Sekolah Tinggi Pariwisata Pelita Harapan.....	72-80
<b>Analisis Manfaat <i>Coaching</i> Kewirausahaan Dalam Program Pengabdian Masyarakat Desa Mojowarno</b> Sri Nathasya Br Sitepu Universitas Ciputra Surabaya.....	81-89
<b>Kompetensi Guru Pada Pendidikan Karakter Berdasarkan Komponen Pembentukan Karakter Di Sebuah Lembaga Pendidikan Non-Formal</b> Leonie Francisca, Clara R.P. Ajiuksmo Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta.....	90-100

## Eksistensi Perkawinan Dan Tujuannya

Ida Kurnia<sup>1</sup> dan Imelda Martinelli<sup>2</sup>

**ABSTRACT:** *Marriage is considered as a sacred thing. Marriage is a legal thing that make the same right and position between spouses toward their children and properties. Marriage law in Indonesia is regulated in Constitution No. 1 Year 1974 about Marriage. This regulated is about legality and marriage terms (Article 2, 3, 6 and 7) Marriage Law. If those terms violated by the husband and/ or the wife, the state may give penalty and will not protect them. That is why, it is so important for every Indonesia citizens to understand about what is the real meaning of marriage in the perspective of law. This understanding is so important, especially for women who are frequently being disadvantages in marriage. Based on this thought, team has decided to do community services in form of socialization to improve awareness and knowledge about marriage in the perspective of law, and this community services is addressed to a group of women in Desa Blok Duku RT.11/RW.10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, East Jakarta. The understanding will be given in the context of positive law, both generally and specifically. The result of this socialization hopefully can decrease the numbers of divorce in partner's area in long term and also can help to create a harmony and happy family for short term.*

**Keywords:** *Marriage, Legal Certainty, Penalty.*

**ABSTRAK:** Lembaga perkawinan adalah lembaga sakral. Perkawinan adalah peristiwa hukum yang melahirkan hak dan kedudukan seimbang baik suami, isteri terhadap anak dan harta kekayaan. Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Pengaturan tersebut antara lain, misalnya mengenai keabsahan dan syarat-syarat perkawinan (Pasal 2, 3, 6 dan 7) Undang-Undang Perkawinan. Bilamana ketentuan tersebut dilanggar oleh para pihak, negara akan memberikan sanksi pidana dan tidak akan melindungi warganya. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga Indonesia untuk memahami tentang apa itu perkawinan dan makna yang dimilikinya dalam lingkup hukum. Pemahaman ini sangat penting, khususnya bagi perempuan yang seringkali dirugikan dalam hal pernikahan. Atas dasar ini tim, melakukan kegiatan pengabdian dalam bentuk sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai perkawinan secara hukum pada kelompok ibu-ibu PKK di Desa Blok Duku RT.11/RW.10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Pemahaman diberikan dalam konteks hukum positif, baik secara umum dan khusus. Hasil dari sosialisasi ini diharapkan dapat mengurangi angka perceraian atau nikah siri yang terjadi di wilayah mitra secara jangka panjang dan dapat membantu untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia secara jangka pendek.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Kepastian Hukum, Sanksi Pidana.

### Pendahuluan

Lembaga perkawinan adalah lembaga sakral. Perkawinan adalah peristiwa hukum yang melahirkan hak dan kedudukan seimbang baik suami, isteri terhadap anak dan harta kekayaan. Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Pengaturan tersebut antara lain, misalnya mengenai keabsahan dan syarat-syarat perkawinan (Pasal 2, 3, 6 dan 7) Undang-Undang Perkawinan. Bilamana ketentuan tersebut dilanggar oleh para pihak,

<sup>1</sup> Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (ida\_kudus@yahoo.co.id)

<sup>2</sup> Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

negara akan memberikan sanksi pidana dan tidak akan melindungi warganya. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga Indonesia untuk memahami tentang apa itu perkawinan dan makna yang dimilikinya dalam lingkup hukum.

Mengimplementasikan ilmu pengetahuan dalam kehidupan bermasyarakat bagi seorang dosen merupakan suatu keharusan. Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat dalam hal ini sosialisasi, pembinaan dan pendidikan tentang eksistensi perkawinan dan tujuannya kepada ibu-ibu kelompok PKK di Desa Blok Duku RT.11/RW.10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur merupakan salah satu wujud pengabdian. Tindakan nyata secara terstruktur dan kontinyu dalam penerapannya telah dilakukan pada tanggal 2, 12 dan 15 Oktober 2015. Pada tanggal 9 Juli 2015 telah dilakukan diskusi dengan Ketua RT dan kepala-kepala seksi kelompok PKK dari Desa Blok Duku RT.11/RW.10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.

Kelompok ibu-ibu PKK di daerah Desa Blok Duku RT.11/RW.10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur dipilih untuk menjadi mitra khalayak sasaran dari kegiatan pengabdian ini dikarenakan tingkat ekonomi di wilayah mitra tersebut masih tergolong rendah. Rendahnya tingkat ekonomi seringkali dikaitkan dengan tingginya angka perceraian dan terjadinya penyimpangan hukum dalam perkawinan. Oleh karena itu, wilayah mitra ini merupakan target yang tepat untuk mendapatkan sosialisasi mengenai perkawinan secara hukum, mengenai kewajiban dan hak yang ada dalam perkawinan.

Dari hasil diskusi, pihak ibu-ibu PKK berharap bahwa pengabdian ini lebih diarahkan pada:

1. Meningkatkan kesadaran kepada ibu-ibu PKK, pentingnya landasan hukum, sehingga ibu-ibu PKK mengetahui dan memahami adanya peraturan terkait dengan perkawinan.
2. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian kepada pembentukan keluarga yang sakinah, mawadah dan waromah.
3. Menjadikan ibu-ibu PKK sebagai ibu yang bijaksana dilingkup keluarga dan negara.

Pada tanggal 2 Oktober 2015 diadakan sosialisasi kepada ibu-ibu kelompok PKK Desa Blok Duku RT. 11 / RW. 10, Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok PKK terkait dengan masalah perkawinan dan tujuannya. Adapun materi yang disampaikan, meliputi:

1. Pengertian hukum perkawinan.
2. Perlunya pemahaman hukum perkawinan.
3. Asas-asas di dalam hukum perkawinan.
4. Tujuan perkawinan.
5. Hak-hak pasangan suami isteri dalam perkawinan.
6. Kewajiban-kewajiban suami isteri dalam perkawinan.

Pengabdian yang berupa sosialisasi dan dilanjutkan dengan pembinaan dan pendidikan tentang eksistensi perkawinan dan tujuannya, mengingat wilayah Cibubur standart tingkat pendidikannya masih tergolong rendah dan tingkat ekonominya dapat dikatakan menengah kebawah, sehingga potensial untuk melakukan penyimpangan hukum di bidang perkawinan. Oleh karena itu, yang menjadi sasaran dalam pengabdian

ini adalah dapat terwujudnya keluarga yang utuh dan pada akhirnya membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah.

Atas dasar ini, tim pengabdian memutuskan untuk melakukan kegiatan sosialisasi mengenai perkawinan dalam pemahamannya secara hukum di wilayah mitra yang terletak di Desa Blok Duku RT. 11 / RW. 10, Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Di Daerah Blok Blok Duku RT.11/RW.10 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, standar tingkat ekonominya dapat dikatakan menengah kebawah, sehingga potensial untuk melakukan penyimpangan hukum di bidang perkawinan. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi, pembinaan dan pendidikan terkait dengan perkawinan dan permasalahannya.

Selain hal tersebut, tim memutuskan melakukan sosialisasi di wilayah mitra dikarenakan adanya faktor utama. Faktor utama ini mengenai apa yang menyebabkan banyaknya perceraian, nikah sirih, dan poligami yang biasanya dipicu oleh beberapa faktor, antara lain faktor ekonomi dan masih rendahnya pengetahuan mengenai akan hak-hak dan kewajiban dalam hukum perkawinan. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini menjadi penting untuk dilakukan, tidak hanya sebagai bagian dari kegiatan tri dharma perguruan tinggi.

Salah satu upaya yang ditempuh dalam mengatasi persoalan tersebut di atas, yaitu melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendidikan yang terdiri atas: Pengenalan Undang-Undang Perkawinan secara umum.

1. Pembinaan dan pendidikan tentang konsekuensi dari penyimpangan aturan yang terkait dengan pidananya.
2. Pembinaan dan pendidikan tentang konsekuensi dari penyimpangan aturan yang terkait dengan Kompilasi Hukum Islam.

Program ini diharapkan dapat terwujudnya perkawinan yang sesuai dengan yang diharapkan dan terwujudnya para masyarakat yang memahami aturan-aturan tentang perkawinan dan diharapkan paling tidak mengurangi tingkat persoalan perceraian, nikah sirih, dan poligami, bahkan lebih optimis dengan adanya sosialisasi, pembinaan dan pendidikan daerah tersuluh dapat terbebas dari permasalahan tersebut di atas

### **Metode Penelitian**

Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini dilaksanakan dengan metode deskriptif dan sosialisasi yaitu memberikan gambaran mengenai perkawinan yang diatur dalam hukum positif baik dalam konteks umum maupun khusus. Untuk selanjutnya dapat menerapkan aturan tersebut dengan tepat dalam pelaksanaannya. Anantara lain yang diatur dalam ketentuan hukum Islam. Metode ini perlu dilaksanakan untuk memperluas pengetahuan masyarakat dalam memahami perkawinan yang sah serta membentuk keluarga bahagia.

### **Hasil Dan Pembahasan**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). disebutkan bahwa Perkawinan sebagai "ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Definisi tersebut di atas

secara tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/rohani, jasmani/biologis, hukum/social.

Pertama dari sisi hukum, perkawinan bukan hanya sekedar untuk keabsahan melakukan persetubuhan, tetapi lebih jauh dari itu bertujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih luhur karena memang perkawinan itu dipandang sebagai sebuah persetujuan perikatan atau kontrak.

Kedua, secara sosial, perkawinan itu sendiri berhasil mengangkat derajat seorang wanita ke tingkat yang lebih tinggi di masyarakat dibanding dengan kondisinya sebelum melangsungkan perkawinan.

Ketiga, perkawinan dari sudut pandang agama merupakan sesuatu yang suci dan sakral, untuk itu perkawinan harus dilakukan oleh orang-orang yang suci agar tujuan perkawinan yang luhur itu dapat tercapai. Selanjutnya, yang lebih penting adalah bahwa dalam sudut pandang agama perkawinan merupakan langkah awal untuk membentuk keluarga sebagai asas masyarakat.

Dapat dipahami bahwa perkawinan sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga, yang selanjutnya kumpulan keluarga inilah yang akan membentuk warga masyarakat yang pada akhirnya menjadi sebuah Negara. Dapat dikatakan jika perkawinan itu dilangsungkan sesuai dengan peraturan agama dan perundang-undangan, maka bisa dipastikan akan terbentuk keluarga-keluarga yang baik. Pada gilirannya negarapun akan menjadi baik. (Amiur Nuruddin & Azhari Akmad Tarigan, 2004)

Hukum perkawinan berada dalam barisan hukum keluarga, yaitu suatu bidang yang "sensitif" atau non-netral yang tidak mudah untuk berubah. Norma-normanya terlanjur dipandang ideal sehingga jarang tersentuh oleh tuntutan empiris. Padahal, sebagai suatu norma hukum yang hidup dalam masyarakat, ia tidak pernah lepas dari pergeseran kepentingan.

Pembentukan keluarga adalah mutlak lewat perkawinan. Peristiwa hukum tersebut adalah peristiwa yang sengaja dilahirkan dan dikehendaki oleh pria dan perempuan dengan ikatan lahir batin sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 UUP). Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa "*Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan qhalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya*".

Hal ini sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 33 UUP, yang secara tegas mengatakan bahwa, "*Suami isteri saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*".

Hal senada juga diatur dalam Pasal 77 ayat (2) KHI yang berbunyi, "*Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu dengan yang lain*".

Ketentuan tentang perkawinan sudah diunifikasikan melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Perkawinan yang sah bertitik tolak pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP yang menggaris bawahi, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu,*" dan Pasal 2 ayat (2) UUP yang mengatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*"

Kedua ayat dari Pasal 2 UUP tersebut dapat ditafsirkan dua model. Pertama, tidak berdiri sendiri dan penerapannya kerap ditafsirkan kumulatif mutlak, tetapi dalam kenyataan diartikan terpisah atau berdiri sendiri sehingga punya konsekuensi logis tersendiri. Kedua, memiliki hubungan yang unik. Pandangan pertama menyatakan bahwa tafsir makna keabsahan perkawinan bersumber pada ayat (1), sedangkan ayat (2)



hanya syarat administratif. Pandangan ke-dua menyatakan bahwa keabsahan pada ayat (1) tidak bisa dipisahkan dengan ketentuan ayat (2) karena keduanya secara kumulatif menjadi syarat sah perkawinan.

Proses pencatatan perkawinan yang ditekankan dalam Undang Undang Perkawinan bersifat tertutup, memaksa dan mengikat masyarakat, dalam arti tidak dapat dilanggar. Hal ini tampak dari penegasan di dalam Ketentuan Penutup (Pasal 66) yang menyatakan, "*Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini dan peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.*"

Perkawinan terjadi apabila memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UUP. Di dalam Pasal 6 dikemukakan sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun harus mendapat izin kedua orang.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan keluarga/ yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selanjutnya pada Pasal 7 UUP, terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, undang-undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Dalam hal adanya penyimpangan terhadap Pasal 7 Undang Undang Perkawinan, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Perkawinan menurut Undang Undang Perkawinan menganut asas monogami tidak mutlak, bahwa dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Begitu pula sebaliknya, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 ayat (1) UUP). Dianutnya asas ini mengandung arti bahwa terbuka peluang untuk melakukan poligami dibatasi secara ketat dan terbatas bahwa seorang suami mempunyai lebih dari satu isteri apabila ia untuk itu telah mendapat dispensasi. Hal ini menjadi syarat berikutnya yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUP menyatakan

bahwa, "*Pengadilan berwenang memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.*"

Persyaratan memperoleh dispensasi ini, selanjutnya suami harus memenuhi ketentuan yang terdapat pada Pasal 4 dan Pasal 5 UUP. Secara garis besar kedua pasal tersebut dapat dikatakan harus adanya izin pengadilan setempat; apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajiban; cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan; tidak dapat mempunyai keturunan. Selanjutnya, memposisikan suami untuk bertanggung jawab terhadap perkawinan sebelumnya yaitu perjanjian dari isteri, kepastian hukum dan jaminan yang adil kepada isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Perkawinan terdapat keharusan adanya persetujuan isteri merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan beristeri lebih dari satu dan syarat ini seringkali menjadi persoalan utama dalam poligami, dimana seorang suami melakukan perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih tanpa izin dari isteri yang pertama. Perkawinan ini biasanya dilakukan di bawah tangan atau disebut nikah sirih. Sayangnya, kedudukan nikah sirih bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 UUP.

Bilamana suami melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Perkawinan, isteri sah mempunyai hak dan berkewajiban untuk melaporkan suaminya melakukan pernikahan kedua tanpa izin darinya, maka dalam hal ini suami dapat dikategorikan telah melakukan tindak pidana, seperti yang diatur dalam Pasal 279 dan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 279 ini berisi sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
  1. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan- perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
  2. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinan atau perkawinan- perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
- (2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-5 dapat dinyatakan.

Pasal 280 ini berisi sebagai berikut, yaitu "*Barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah*".

### **Simpulan Dan Implikasi**

Dalam kenyataannya, tujuan perkawinan tidak selalu dapat tercapai secara utuh. Biasanya tercapainya masih dalam taraf pembentukan keluarga atau pembentukan rumah tangga, karena dapat diukur secara kuantitatif. Sedangkan secara kualitatif yaitu bahagia dan kekal belum dapat dicapai, bahkan tidak tercapai sama sekali. Hal ini terbukti dari banyaknya perceraian, nikah sirih, dan poligami dan hal ini mempunyai akibat terhadap status dan kedudukan perkawinan, anak dan harta benda. Kondisi demikian sangat memprihatinkan, karena di satu sisi perkawinan adalah lembaga yang

sakral, namun pada sisi lain perkawinan tidak mempunyai arti yang sakral, karena dipicu oleh berbagai faktor, antara lain ekonomi. Berdasarkan hal tersebut di atas dan berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, maka daerah Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur sangat potensial untuk dilakukan sosialisasi, pembinaan dan pendidikan tentang perkawinan. Sasaran ini akan lebih dispensifikasikan pada ibu-ibu kelompok PKK Desa Blok Duku RT.11/RW.10 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.

Dengan demikian, masyarakat perlu diingatkan, diarahkan, disosialisasikan dan diberikan pengetahuan tentang bagaimanakah supaya perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Proses sosialisasi, pembinaan dan pendidikan ini diberikan dalam rangka untuk mewujudkan keluarga/warga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah/warohmah.

Hasil dari kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dalam bentuk sosialisasi ini diharapkan dapat membantu para ibu-ibu di wilayah mitra tidak hanya untuk memahami apa itu perkawinan secara hukum, mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan secara hukum. Tetapi juga dapat membantu untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia, dan tentunya mengurangi angka perceraian atau nikah siri atau penyimpangan hukum dalam perkawinan.

Implikasi nyata dari penerapan sosialisasi ini masih membutuhkan waktu untuk memproses dan melihat hasil nyatanya. Tim akan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam bentuk kegiatan pengabdian lainnya.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis sekaligus tim pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah turut membantu dan mendukung atas terselenggaranya kegiatan ini. Ucapan terima kasih ini terutama ditujukan kepada kelompok ibu-ibu PKK di Desa Blok Duku RT.11/RW.10 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur yang telah bersedia untuk menjadi mitra khalayak dalam kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini. Kemudian ucapan terima kasih juga diberikan kepada Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dan Ventura (LPKMV) Universitas Tarumanaga sebagai pemberi dana.

### Daftar Pustaka

- Abdurrahman. (2010). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Akademika Pressindo.
- Moeljatno. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Nuruddin, Amiur., & Tarigan, Azhari Akmad. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Penerbit Prenada Media.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12) dan Pernjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1) dan Pernjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974).